



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berubah dengan sangat cepat, menuntut kesiapan Aparatur Pemerintahan untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut guna mencapai tujuan suatu organisasi;
 - bahwa untuk maksud memenuhi hal tersebut diatas, perlu dilakukan peningkatan kemampuan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui pendidikan dengan status tugas belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal;
 - bahwa untuk maksud pada huruf a dan b konsideran ini, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1830);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Kasubtag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SkPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

81051150

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD) Kota adalah Walikota Banjarmasin;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Banjarmasin yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin dan bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin, atau diperbantukan diluar instansi induknya, serta Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar ikatan dinas pada lembaga pendidikan kedinasan dilingkungan kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang merupakan utusan dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
6. Tugas Belajar adalah bentuk penugasan kepada seorang PNSD untuk:
 - a. melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan kedinasan, baik yang diselenggarakan di dalam ataupun di luar negeri; atau
 - b. mengikuti pelatihan keahlian dan atau keterampilan guna mendapatkan keahlian tertentu, baik melalui kursus singkat atau melalui keikutsertaan dalam pelaksanaan tugas pada lembaga atau instansi penyelenggara pelatihan;
yang pembiayaannya baik secara keseluruhan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin, atau seluruh pembiayaannya ditanggung oleh Departemen atau Instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kota Banjarmasin, atau sebagian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dan sebagian lagi dibiayai oleh Departemen atau Instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kota Banjarmasin;
7. Tunjangan Belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNSD yang melaksanakan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri;

8. Rekomendasi adalah izin yang diberikan oleh PPKD kepada PNSD yang akan mengikuti tugas belajar yang dibiayai oleh Departemen atau Instansi Penyandang Dana di luar Pemerintah Kota Banjarmasin;
9. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKD, Diklat adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin;
10. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan dan keahlian terapan tertentu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu;
11. Pendidikan Akademik, adalah pendidikan tinggi yang diarahkan untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
12. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang dilaksanakan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki persyaratan keahlian khusus tertentu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaannya;
13. Tunjangan Belajar adalah bantuan yang diberikan kepada PNSD Tugas Belajar selama mengikuti masa pendidikan atau pelatihan Tugas Belajar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SASARAN

Pasal 2

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sumber daya aparatur di daerah, PPKD dapat menunjuk dan menugaskan PNSD untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta, Lembaga Pendidikan Kedinasan atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya yang telah mendapatkan pengakuan dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

(1) Tugas Belajar bertujuan untuk:

- a. Memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- b. Menumbuhkan sikap profesional PNSD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- c. Menciptakan PNSD yang mampu berperan sebagai inovator dalam rangka peningkatan pembangunan daerah, bangsa dan negara;

(2) Penentuan jenis pendidikan dan pelatihan serta jumlah PNSD tugas belajar, ditetapkan berdasarkan formasi dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

Jenis pendidikan formal yang dapat ditempuh dalam tugas belajar adalah:

- a. Program Pendidikan Vokasi, yang terdiri atas Program Pendidikan Diploma I (D-1), Diploma II (D-2), Diploma III (D-3) dan Diploma IV (D-4);
- b. Program Pendidikan Akademik, terdiri dari Program Sarjana (S-1), Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3);
- c. Program Pendidikan Profesi, yaitu Program Pendidikan Spesialis;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pasal 5

PNSD yang mengikuti seleksi tugas belajar yang dibiayai oleh Departemen atau Instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kota Banjarmasin harus mendapat Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (PPKD).

Pasal 6

Tugas belajar untuk mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pelatihan keahlian atau keterampilan tertentu lainnya dapat diberikan kepada PNSD dengan ketentuan:

- a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Banjarmasin;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan secara lengkap dari lembaga resmi terkait;
- c. Adanya jaminan pembiayaan untuk pendidikan dan atau pelatihan, dalam hal pendidikan dan atau pelatihan tersebut ditanggung oleh Departemen atau Instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. PNSD yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai PNSD Kota Banjarmasin, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- e. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai rata-rata baik untuk setiap unsurnya;
- f. Surat Persetujuan mengikuti Tugas Belajar oleh Pimpinan SKPD tempat PNSD yang bersangkutan bertugas;
- g. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat;
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
- i. Tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- j. Tidak pernah dipenjara karena melakukan perbuatan tindak pidana;
- k. Program pendidikan dan pelatihan yang akan ditempuh dalam tugas belajar harus merupakan program pendidikan dan pelatihan kelanjutan atau pengembangan dari pendidikan dan pelatihan yang telah dicapai saat ini;
- l. Dalam hal adanya pembiayaan secara bersama (cost sharing) tugas belajar dari Departemen atau Instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kota Banjarmasin, kesepakatan pembiayaan tersebut harus tercantum secara jelas dalam surat penawaran atau brosur atau dokumen lainnya yang diajukan oleh Departemen atau Instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kota Banjarmasin tersebut;
- m. PNSD calon peserta tugas belajar yang dibiayai dari bantuan pihak lain diluar APBD selain memenuhi persyaratan diatas, juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi bantuan;
- n. PNSD tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1	7	/

Pasal 7

- (1) PNSD yang akan diberikan tugas belajar harus mengikuti dan lulus persyaratan administrasi dan persyaratan akademis.
- (2) Persyaratan administratif untuk program pendidikan:
 - a. Program Diploma (D-1, D-2 dan D-3):
 1. Usia maksimal 27 tahun
 2. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda (II/a)
 - b. Program Diploma 4 (D-4)/Program Sarjana (S-1):
 1. Usia maksimal 34 tahun
 2. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
 - c. Program Magister atau Pascasarjana (S-2):
 1. Usia maksimal 37 tahun
 2. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda (III/a)
 3. Minimal memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program diploma 4 (D-4) dan atau program sarjana (S-1)
 - d. Pendidikan Spesialis:
 1. Usia maksimal 37 tahun
 2. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b)
 - e. Program Doktor (S-3):
 1. Usia maksimal 40 tahun
 2. Minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b)
 3. Minimal memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah menyelesaikan dan lulus program Magister atau Pascasarjana (S-2)
- (3) Persyaratan Akademis yang harus dipenuhi oleh setiap PNSD tugas belajar adalah:
 - a. Memenuhi IPK sesuai dengan ketentuan Program Studi yang akan di ikuti;
 - b. Mengikuti dan lulus seleksi Akademis dan Psikotest;
 - c. Serendah-rendahnya memiliki Ijazah SLTA untuk Program D-1, D-2, D-3, D-4 dan S-1;
 - d. Serendah-rendahnya memiliki Ijazah D-4 atau S-1 untuk Program Magister atau Pascasarjana (S-2) dan untuk Pendidikan Spesialis;
 - e. Serendah-rendahnya memiliki Ijazah S-2 untuk Program Doktoral (S-3).

Pasal 8

Prosedur pengusulan PNSD yang akan mengikuti tugas belajar pada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan formal adalah:

- a. Seleksi tugas belajar dilakukan melalui pemberitahuan resmi dan dilaksanakan oleh PPKD atau Departemen atau Instansi penyanggah dana lain yang berkoordinasi dengan PPKD;
- b. Adanya persetujuan dari atasan PNSD untuk mengikuti tugas belajar yang dilakukan secara berjenjang untuk diteruskan kepada PPKD.

Pasal 9

Penyampaian usul untuk mengikuti pendidikan dengan tugas belajar harus melampirkan:

- a. Fotocopy sah Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai PNS dan Pangkat Terakhir;
- b. Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara lengkap dari lembaga resmi terkait;
- c. Surat Jaminan Pembiayaan dari instansi penyanggah dana (apabila dana berasal dari luar APBD Kota Banjarmasin);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

- d. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- e. Fotocopy sah DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai setiap unsurnya rata-rata baik;
- f. Surat Persetujuan kepada Walikota Banjarmasin Up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin oleh Pimpinan Unit Kerjanya;
- g. Surat Pernyataan Tidak Pernah atau Tidak Sedang Dalam proses Penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat ringan, sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- i. Fotocopy sah Ijazah dan Transkrip Nilai pendidikan terakhir;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Surat Pernyataan sanggup menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditentukan dan bersedia tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali bila formasi memungkinkan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH TUGAS BELAJAR

Pasal 10

PNSD yang mengikuti tugas belajar pada perguruan tinggi dan atau lembaga pendidikan formal lainnya dibebaskan tugas dari jabatan dan tugas kedinasan serta selama masa tugas belajar status kepegawaian yang bersangkutan tetap pada SKPD sebelum PNSD tersebut diberi tugas belajar.

Pasal 11

- (1) Selama masa tugas belajar, PNSD yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat dan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) PNSD yang mengikuti pendidikan tugas belajar atas biaya dari Pemerintah Kota Banjarmasin, disamping mendapat gaji, diberikan bantuan pendidikan meliputi tunjangan belajar dan biaya penunjang lainnya yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
- (3) Bagi PNSD yang mengikuti pendidikan tugas belajar atas biaya dari Departemen atau Instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kota Banjarmasin, disamping mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang telah ditentukan oleh masing - masing departemen atau instansi penyanggah dana, juga berhak mendapatkan bantuan biaya hidup dan biaya transportasi keberangkatan dan kepulangan dari Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan antara Departemen atau Instansi penyanggah dana diluar Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 12

- (1) Batas waktu tugas belajar dan pemberian bantuan pendidikan tugas belajar secara lengkap dapat dilihat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Batas waktu toleransi pemberian bantuan pendidikan adalah 1 (satu) semester dari batas normal studi untuk masing – masing jenjang pendidikan atau program studi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
f	f	f

- (3) Dalam hal tertentu dengan pertimbangan PPKD, PNSD yang telah mendapat toleransi bantuan pendidikan sebagaimana ayat 2 (dua) dapat diberikan perpanjangan bantuan pendidikan berupa SPP untuk satu semester lagi apabila ada alasan yang kuat untuk pemberian yang dimaksud.
- (4) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar harus diajukan secara tertulis kepada PPKD melalui kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin dengan tembusan kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (5) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar harus mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga pendidikan dan pimpinan lembaga pemberi bantuan pendidikan yang bersangkutan (biaya diluar Pemerintah Kota Banjarmasin).

Pasal 13

- (1) PNSD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tugas belajar diwajibkan belajar dengan sungguh - sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan pelatihannya dalam waktu yang telah ditentukan.
- (2) Pada saat berakhirnya masa studi, PNSD wajib mengembalikan buku - buku dan literatur yang telah dibeli kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pustaka pada Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Banjarmasin.
- (3) PNSD yang mengikuti pendidikan tugas belajar wajib mentaati semua peraturan kepegawaian dan peraturan tugas belajar yang berlaku.
- (4) Dalam hal PNSD yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang telah ditetapkan, maka atas permintaan yang bersangkutan setelah diketahui oleh lembaga pendidikannya, PPKD dapat memperpanjang waktu studinya paling lama 2 (dua) semester dari batas waktu maksimal pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, hal ini diberikan apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal diluar kesalahan PNSD yang bersangkutan.
- (5) Apabila dari jadwal waktu yang telah ditentukan dalam ayat 4 (empat) Pasal ini, PNSD yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan studinya, maka PPKD berhak untuk menghentikan penugasan PNSD tersebut dari tugas belajarnya.

Pasal 14

- (1) PNSD yang mengikuti pendidikan tugas belajar diwajibkan menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan yang ditempuh secara periodik setiap satu semester oleh lembaga pendidikannya kepada PPKD melalui Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin.
- (2) Selama mengikuti tugas belajar, PNSD tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi tugas belajar dari institusi lain.
- (3) PNSD yang mengikuti pendidikan tugas belajar diwajibkan menyampaikan laporan akhir dan karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi/Tesis/Desertasi) kepada PPKD melalui Kepala BKD, Diklat Kota Banjarmasin paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus atau wisuda oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 15

Jika PNSD tugas belajar tidak menunjukkan kemajuan dalam studinya atau tidak menunjukkan kemampuannya untuk menyelesaikan studi karena kurang giat belajar atau hal lain disebabkan karena kesalahannya sendiri, maka PPKD berhak untuk menghentikan penugasan PNSD tersebut dari tugas belajarnya.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1	7	12

Pasal 16

- (1) PNSD yang sedang menjalankan tugas belajar sewaktu-waktu dapat diperiksa kesehatannya.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dokter keadaan kesehatan PNSD yang bersangkutan sakit dan dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan atau menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan maka dapat diberhentikan dari tugas belajarnya oleh PPKD.

Pasal 17

- (1) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar harus mengabdikan dan bekerja pada Pemerintah Kota Banjarmasin selama minimal :
 - a. 5 (lima) tahun, dalam hal masa studi kurang dari 2 (dua) tahun;
 - b. 2 (dua) kali masa studinya ditambah 1 (satu) tahun dalam hal masa studi lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi harus bekerja terlebih dahulu pada Pemerintah Kota Banjarmasin sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) diterbitkan setelah menyelesaikan tugas belajar tersebut.
- (3) PNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar yang kemudian bermaksud mutasi / pindah tugas keluar Pemerintah Kota Banjarmasin dapat dipertimbangkan apabila telah mengabdikan sebagaimana yang telah ditentukan dalam ayat 1 (satu) Pasal ini, dan apabila PNSD yang bersangkutan tetap melakukan mutasi / pindah keluar daerah sebelum batas waktu tersebut maka PNSD tersebut wajib mengganti seluruh biaya tugas belajar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (4) Terhadap batas waktu mengabdikan sebagaimana tercantum pada ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) Pasal ini dapat dikecualikan, apabila untuk itu terdapat alasan yang cukup kuat bagi kepentingan dinas yang sifatnya sangat mendesak setelah mendapat persetujuan dari PPKD.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Surat Keputusan Tugas Belajar PNSD atas nama Walikota Banjarmasin adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Pasal 19

- (1) Badan Kepegawai Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin berhak memantau, menilai dan mengevaluasi PNSD peserta tugas belajar melalui laporan kemajuan belajar dan melalui supervisi / peninjauan langsung ke lembaga pendidikan peserta tugas belajar.
- (2) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi tersebut dilaporkan kepada PPKD dengan tembusan kepada pimpinan SKPD yang bersangkutan dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Kota Banjarmasin.

Kasubhag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. Sek. D.
		

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 24 Mei 2013

 **WALIKOTA BANJARMASIN** 



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 27 Mei 2013

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN** 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 21

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		 ✓

Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : 21 Tahun 2013
TANGGAL : 24 Mei 2013

**BATAS WAKTU PENDIDIKAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
UNTUK PENDIDIKAN VOKASI**

Batas normal studi, batas toleransi pemberian bantuan dan batas maksimal pendidikan untuk masing - masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS NORMAL STUDI	BATAS TOLERANSI BANTUAN	BATAS MAKSIMAL PENDIDIKAN	KET.
1.	D-1	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
2.	D-2	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
3.	D-3	3 Tahun	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun	
4.	D-4	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SPD
1	1	1

Lampiran II : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR : 21 Tahun 2013
 TANGGAL : 24 Mei 2013

**BATAS WAKTU PENDIDIKAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN
 UNTUK PENDIDIKAN AKADEMIS**

Batas normal studi, batas toleransi pemberian bantuan dan batas maksimal pendidikan untuk masing - masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS NORMAL STUDI	BATAS TOLERANSI BANTUAN	BATAS MAKSIMAL PENDIDIKAN	KET.
1.	S-1	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	
2.	D-3/D-4 Ke S-1	3 Tahun	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun	
3.	S-2 (Reguler)	3 Tahun	3 Tahun 6 Bulan	4 Tahun	
4.	S-2 (Paket)	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	3 Tahun	
5.	S-3 (Reguler)	5 Tahun	5 Tahun 6 Bulan	6 Tahun	
6.	S-3 (Paket)	4 Tahun	4 Tahun 6 Bulan	5 Tahun	

A. WALIKOTA BANJARMASIN,

 H. MUHIDIN

Sibag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

Lampiran III : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR : 21 Tahun 2013

TANGGAL : 24 Mei 2013

BATAS WAKTU PENDIDIKAN DAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN

UNTUK PENDIDIKAN PROFESI

Batas normal studi, batas toleransi pemberian bantuan dan batas maksimal pendidikan untuk masing - masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS NORMAL STUDI	BATAS TOLERANSI BANTUAN	BATAS MAKSIMAL PENDIDIKAN	KET.
1.	PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS	Tentatif	Tentatif	Tentatif	
2.	PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN	1 Tahun 6 Bulan	2 Tahun	2 Tahun 6 Bulan	
3.	PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN	Tentatif	Tentatif	Tentatif	
4.	PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER	Tentatif	Tentatif	Tentatif	
5.	PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT	Tentatif	Tentatif	Tentatif	
6.	PENDIDIKAN PROFESI KENOTARIATAN	Tentatif	Tentatif	Tentatif	
7.	PENDIDIKAN PROFESI PSIKOLOGI	Tentatif	Tentatif	Tentatif	

A. WALIKOTA BANJARMASIN,

f.


H. MUHIDIN

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
1	7	